

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id



	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE
		SM_003/UNMUL/SPMI_01
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		02 Oktober 2019
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3 02 Oktober 2019

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi: 03	
Tanggal: 02 Oktober 2019	
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul	4
2. Rasional	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	5
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	9
7. Indikator Pemenuhan Standar	10
8. Dokumen Terkait.....	11
9. Referensi	11

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

- Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
- Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

- Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
- Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

2. RASIONAL

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari Unmul. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Rektor;
- b. Dekan;
- c. Ketua Prodi;
- d. Dosen;
- e. Dosen Pembimbing Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

3. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Sainifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

12. Program Studi membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
13. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
14. Program Studi wajib meninjau RPS setiap mata kuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun sekali.
15. Pelaksanaan proses harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
16. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS.
17. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
18. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
19. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

20. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
21. Bentuk pembelajaran (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
22. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
23. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
24. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
25. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
27. Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara 18 sampai 20 minggu kuliah atau jadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
28. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

29. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
30. Mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 144 SKS.
31. Mahasiswa program profesi menempuh studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
32. Mahasiswa program magister, program magister, menempuh studi paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
33. Mahasiswa program doktor, program doktor terapan, menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. LP3M melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika;
- b. Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok;
- c. Rutin dilakukan evaluasi setiap semester;
- d. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang muktahir dan bahan ajar (*handout*/modul/penuntun praktikum);
- e. Prodi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester;

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- f. Prodi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran yang dirumuskan.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Seluruh Prodi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- b. Seratus persen (100%) proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- c. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah
- d. Seratus persen (100%) dosen mengembangkan RPS
- e. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI no. 44 tahun 2015
- f. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- g. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.
- h. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- i. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- j. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_003/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- k. Tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing Prodi minimal 50 %.
- l. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Pedoman Akademik;
- b. SOP Perkuliahan;
- c. RPS , RPP dan Silabi;
- d. Jadwal perkuliahan;
- e. Presensi dosen;
- f. Presensi mahasiswa;
- g. Penilaian mahasiswa;
- h. Form - form audit akademik.

9. REFERENSI

- a. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.Kemenristekdikti.